

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT
HASIL TAMBAK IKAN BANDENG DI DESA WONOREJO
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

SITI NURUL HIKMAH
NIM: 112311055

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.

Perum Kaliwungu Indah RT 05 RW X No. 19 Kaliwungu Kendal

Supangat, M. Ag.

Jl. Skip Baru No. 44 RT 06 RW 06 Kel. Sidorejo Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n Sdr. Siti Nurul Hikmah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :


Nama : Siti Nurul Hikmah
NIM : 112311055
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP: 19670 200117 199703 1 001

Semarang, 26 Mei 2016
Pembimbing II



Supangat, M.Ag.
NIP: 19671113 200501 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : SITI NURUL HIKMAH
Nim : 112311055
Jurusan : MUAMALAH
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TAMBAK IKAN
BANDENG DI DESA WONOREJO KECAMATAN
KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL”**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : **15 Juni 2016**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 15 Juni 2016


Mengetahui,

Sekretaris Sidang


Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1004

Ketua Sidang

23/6

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji I


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.

NIP. 19550228 198303 1 003




Penguji II


Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum


NIP. 19760615 200501 1 005

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.

NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II


Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1004

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al Baqarah: 43)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Makna ke dalam Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 7*

PERSEMBAHAN

Dengan sepenuh hati penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda Suparman (Alm) dan Ibunda Khalimah yang senantiasa mendo'akan, memberikan arahan, mendukung penulis dalam hal pendidikan, memberikan inspirasi ketika penulis mengalami kejenuhan dalam menulis skripsi, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dari kecil sampai sekarang ini.
2. Kakak-kakakku Muhammad Abdul Azis S.Sy dan Siti Mustaghfiroh yang selalu memberi semangat dan inspirasi selama skripsi berlangsung.
3. Adikku Muhammad Zulfikar yang selalu menyemangati dan menghibur penulis.
4. Teman-teman Jurusan Mu'amalah khususnya MUB angkatan 2011 yang telah memberikan canda, tawa, semangat, serta nasehat ketika penulis membutuhkan.
5. Sahabat-sahabatku (Afifah, Umi, Faizah, Tari, Mujab, Ulfah, Mbak Cucum, Mbak Yayas, Ika, Ufi) yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan curhatan penulis baik suka maupun duka dan selalu memberi semangat serta motivasi penulis.
6. Teman-teman kos Asrama SS yang selalu memberi semangat dan menghibur penulis.
7. Insan terkasih yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama skripsi berlangsung dan menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata dan kekurangan hanya milik kita, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan atas amal baik dan bantuan para pihak.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 8 Juni 2016

Deklarator



Siti Nurul Hikmah
112311055

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, daerah tersebut mayoritas penduduknya berpencaharian sebagai nelayan. Keadaan geografis dan budaya setempat menjadikan masyarakat Desa Wonorejo ini cocok untuk dijadikan lahan usaha ikan bandeng, hasil dari ikan bandeng ini sudah memenuhi untuk mengeluarkan zakatnya tetapi petani ikan bandeng yang mengeluarkan zakat hanya sebagian saja itupun dengan seenaknya sendiri tanpa tahu waktu dan ketentuan yang harus dikeluarkan. Dalam mengeluarkan zakat ikan bandeng diberlakukan *nishab* sebagaimana zakat tanaman dan buah-buahan tanpa menunggu satu tahun (*haul*), hal ini membuat penulis tertarik untuk menelitinya.

Pokok permasalahan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat hasil tambak di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil tambak di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif (*field research*). Obyek penelitian tambak ikan bandeng. Sumber data terdiri dari data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini berdasarkan analisis pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yaitu pertama, bahwa petani ikan bandeng membayar zakatnya berbeda-beda yaitu ada yang setelah panen dan ada yang setahun sekali, hal ini disebabkan oleh masyarakatnya yang kurang mengetahui tentang pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam mengeluarkan zakat menurut pengetahuan yang mereka ketahui. Kedua, yang sesuai dengan hukum Islam dari zakat hasil tambak ikan bandeng harus disamakan dengan pengeluaran zakat pertanian yaitu dikeluarkan pada setiap kali panen dan dengan kadar 5% yang pengairannya dengan cara disiram (ada biaya tambahan), karena tambak ikan bandeng tidak ada yang menggunakan tadah hujan.

Kata Kunci: ikan bandeng, pertanian, kadar zakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur ke hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TAMBAK IKAN BANDENG DI DESA WONOREJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Muamalah di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Moh. Solek, M. Ag selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Terkhusus untuk Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag dan Bapak Supangat M. Ag, selalu dapat meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat yang sangat berarti dan bermanfaat kepada penulis demi kelancaran skripsi ini

6. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum selaku Ketua jurusan Muamalah dan bapak Supangat, M. Ag selaku sekretaris jurusan Muamalah yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku kuliah. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Terima kasih penulis ucapkan untuk Bapak Agus Sholeh Mahmudi selaku kepala Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal beserta staf-stafnya.
9. Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran serta bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan moral dari semua pihak di atas mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan khususnya bagi penulis sendiri.

Jazakumullah Khairan Katsiran.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Juni 2016

Penulis



Siti Nurul Hikmah
112311055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian Zakat.....	14
B. Dasar Hukum Zakat.....	18
C. Macam-macam Zakat	23
D. Hikmah Zakat	36
BAB III PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TAMBAK IKAN BANDENG DI DESA WONOREJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL	
A. Gambaran Umum Desa Wonorejo	39
B. Kondisi Masyarakat Desa Wonorejo.....	42
C. Pelaksanaan Usaha Hasil Tambak Ikan Bandeng Desa Wonorejo	46
D. Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Desa Wonorejo .	48

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TAMBAK IKAN
BANDENG DESA WONOREJO KECAMATAN
KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL**

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Desa Wonorejo	57
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Desa Wonorejo	62

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
C. Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu ibadah yang bersifat sosial yang telah mendapatkan perhatian cukup besar dari agama Islam. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bentuk ibadah harta (amaliyah) yang paling utama dan zakat termasuk rukun Islam yang kelima.¹ Di antara firman Allah yang berkenaan dengan zakat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". (QS. Al-Baqarah: 43)²

Adapun hadits yang terkait dengan zakat adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يد خلني الجنة فقال ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم
(رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Ayyub RA, bahwa seseorang berkata kepada Nabi SAW, Beritahukanlah kepadaku satu amal yang dapat memasukkanku ke surga. " (orang-orang) berkata, "kenapa ia, kenapa ia?" Nabi SAW

¹Imam Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, 172

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Al-Huda, 2005, h. 8

menjawab, “ia memiliki satu keperluan. Yakni engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu pun, menegakkan shalat, membayar zakat dan menyambung sillaturahmi”. (HR. Bukhari)³

Perintah zakat diwajibkan pertama kali pada bulan Syawal tahun kedua hijriyah. Perintah ini terjadi setelah puasa ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi untuk perintah zakat tidak diwajibkan atas para nabi, pendapat terakhir ini yang disepakati para ulama karena zakat yang dimaksudkan sebagai penyuci untuk orang-orang yang berdosa.⁴

Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah pengeluaran yang wajib dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebagai rasa syukur kepada Allah karena telah diberi nikmat berupa harta benda agar terhindar dari memakan yang bukan haknya. Karena pada dasarnya sebagian dari harta yang kita miliki adalah milik orang-orang yang memerlukan dan telah ditentukan di dalam Al-Quran.

Muhammad Jawad Mughniyah dalam buku terjemah Fiqih Lima Mazhab menyebutkan bahwa Rasulullah saw memberlakukan pada sembilan macam harta yang perlu dizakati yaitu sebagai berikut: Emas, Perak, Onta, Sapi, Kambing, Himthah, Syair (keduanya sejenis gandum), Kurma, dan Kismis. Sembilan dari barang yang diwajibkan untuk dizakati pada masa Rasul ini, telah mengalami banyak perkembangan, karena situasi dan kondisi yang berbeda, selain juga karena barang yang pada zaman Nabi ada tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, dan sebaliknya. Sebagai contoh pada saat sekarang, khususnya di Indonesia, banyak barang-barang atau harta-harta kekayaan yang ada dalam kitab fiqih tersebut yang tidak

³ Syaikh Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari*, Solo: Zamzam, 2014, h. 293.

⁴ Wahab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, Abdilatah Terj. Agus Efendi, Bahrudin Fanany, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 89

dikenakan zakat dijumpai pada zaman Nabi, seperti masalah perikanan dan masalah kelautan yang pada zaman Nabi tidak dijumpai.⁵

Untuk menentukan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagai contoh, Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin dalam buku zakat dalam perekonomian modern, mengemukakan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan ialah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama. Imam Ahmad merumuskan bahwa buah-buahan dan biji-bijian yang dimakan oleh manusia yang lazim ditakar dan disimpan serta telah memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya. Imam Abu Hanifah merumuskan bahwa yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah semua hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan. Pendapat yang beragam akan ditemukan pula dalam bidang peternakan, harta perdagangan dan harta lainnya.⁶

Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh manusia, pada kenyataannya, sangat beragam dan berkembang terus-menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu tidak terlepas kaitannya dengan adat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda.⁷

Di Indonesia, misalnya di bidang pertanian, disamping pertanian yang bertumpu

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. V, Jakarta: Lentera Basritama, 2000, h. 62.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 3

⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, 1994, h. 231

pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan yang kini berkembang sangat pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, dan termasuk juga hasil tambak ikan bandeng.

Usaha tambak ikan bandeng atau budidaya ikan yang sebelumnya belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun Hadits yang membahas secara khusus. Maka dari itu harus ada hukum yang membahas permasalahan-permasalahan yang belum dijumpai pada zaman Nabi, dan kita sebagai manusia yang diberi akal untuk berfikir, dituntut untuk bisa menjawab segala persoalan yang menyangkut hidup orang banyak.

Pada saat sekarang ini untuk mata pencaharian dari masyarakat sangat beragam, dan itu sangat menjanjikan seperti petani tambak ikan bandeng. Oleh karena itu sangat tidak wajar sekali apabila mereka tidak terkena kewajiban zakat, sebab ikan juga termasuk barang yang berkembang dan dikembangkan sehingga dianalogikan dengan barang tambang atau hasil kekayaan laut, hasil tani dan lain-lain.⁸

Zakat hasil tambak ikan bandeng ini bisa *dqiya*skan dengan zakat hasil pertanian, yaitu dengan nishab apabila hasil pertanian tersebut menggunakan

⁸ Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Zakat*, Cet. 1, Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997, h. 57

perairan dengan air hujan maka zakatnya 10%, apabila menggunakan biaya zakatnya 5%.⁹

Sedangkan di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan pengeluaran zakat pertanian tersebut, mereka mengeluarkan zakat dengan takaran mereka sendiri ada yang dikeluarkan satu tahun sekali dan juga disaat panen, dan ada juga yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali. Sangat jelas masalah ini tidak sesuai dengan syarat yang semestinya, maka dari itu masalah ini layak untuk dijadikan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang dapat dicapai oleh penulis:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007, h. 29

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi petani tambak di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana oleh penulis tentang dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat petani tambak di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat bukan bukan untuk yang pertama kalinya dilakukan, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan dalam skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan. Dalam hal ini penulis sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nelly Hidayati (2102008), yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kab. Tegal”*. Skripsi tersebut membahas

tentang pelaksanaan zakat hasil ikan laut yang disamakan (*diqiyaskan*) dengan zakat pertanian (tanaman & buah-buahan) dan zakat perdagangan.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Achmad Muttaqin (102311022) yang berjudul “*Zakat Bata Merah (studi kasus sentral pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan kota Semarang)*”, skripsi tersebut membahas tentang para pelaku usaha bata merah dalam melaksanakan zakat yang masih kurang memahami tentang aturan zakat sesuai hukum Islam, seharusnya dalam mengeluarkan zakatnya *diqiyaskan* dengan zakat *ma’din* (barang tambang) yaitu membayar zakatnya pada setiap kali masa pembakaran (masa panen) sebesar 2,5% dari hasil yang mereka terima.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Istiqomah (2101016), yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Kadar Zakat Hasil Tambang*”, skripsi tersebut membahas tentang penetapan kadar zakat hasil tambang menurut pendapat al-Qardhawi, yaitu 5% atau 10% sesuai dengan biaya dan usaha yang dikeluarkan sehingga metode *istinbath* al-Qardhawi dalam menetapkan kadar zakat hasil tambang adalah *qiyas*, yaitu disamakan dengan

¹⁰Nelly Hidayati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kab. Tegal*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2007, h. 90, t.d.

¹¹Achmad Muttaqin, “*Zakat Bata Merah (studi kasus sentral pembuatan bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan kota Semarang)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2010, h. 74, t.d.

zakat pertanian sesuai dengan kewajiban zakat berdasarkan surat al-Baqarah ayat 267.¹²

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan zakat pada usaha yang masyarakat jalankan dengan menggunakan *qiyas*. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi di atas adalah bentuk subjek dan objeknya dalam meneliti pelaksanaan zakat yang masyarakat jalankan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*field research*),¹³ dimana suatu metode penyelidikan berdasarkan obyek lapangan, daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data atau persoalan-persoalan yang kongkrit dalam sebuah penelitian. Obyek penelitiannya yaitu

¹² Istiqomah, “*Studi Analisis Pendapat Yusuf AlQardhawi Tentang Kadar Zakat Hasil Tambang*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2006, h. 66, t.d.

¹³Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h. 21.

tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

2. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁴

Adapun sumber primer penelitian ini adalah kepala desa, para petani tambak dan tokoh agama.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁵ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah data profil desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶

Penulis menggunakan metode ini untuk melihat langsung pelaksanaan

¹⁴ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet III, h. 133.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986, h. 48.

zakat petani tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis mengadakan wawancara kepada kepala desa, para petani tambak ikan bandeng dan tokoh agama di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan, biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto, dan lain sebagainya.¹⁸ Dalam dokumentasi data yang didapatkan adalah data statistik desa di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 317.

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 175

menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri.¹⁹

Data penelitian yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian.²⁰

Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah pelaksanaan zakat petani tambak di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, kemudian menganalisisnya menggunakan metode *qiyas* dalam empat rukun *qiyas* yaitu *al-ashal*, *al-far'u*, *illat*, dan hukum, serta hukum Islam yang berhubungan dengan ketentuan zakat.

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

1. Bagian awal

Bab ini memuat halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

2. Bagian isi

¹⁹Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992, h. 22.

²⁰Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 41.

Pada bagian ini secara garis besar terdiri dari lima bab, antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

3. Kelima bab tersebut adalah:

Bab satu berisi tentang Pendahuluan yang di dalamnya memuat keseluruhan skripsi secara garis besar, terdiri dari latar belakang masalah dan pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian telaah pustaka, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya. Selanjutnya uraian metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat, sedangkan sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat interelasi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab kedua berisi tentang zakat dalam hukum Islam, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, hikmah zakat

Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran monografi Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, bagaimana pelaksanaan usaha tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, bagaimana pelaksanaan zakat hasil

tambak ikan bandeng, dan apakah ketentuan pelaksanaan zakat di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Bab empat berisi tentang analisis pandangan ulama setempat terhadap pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Bab lima berisi tentang penutup, yang di dalamnya memuat saran dan kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).¹ Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*: semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadis.²

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan *lafadz* zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.³

Menurut Imam Maliki dalam mendefinisikan zakat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang

¹ Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 7.

² Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, diterj. Salman Harun, et. al., *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h 34.

³ Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003, h. 2.

yang berhak menerimanya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan barang pertanian. Menurut madzhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan madzhab Hambali mengatakan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.⁴

Zakat merupakan pengambilan sebagian harta dari muslim untuk kesejahteraan muslim dan oleh orang muslim⁵. Menurut Muhammad, zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai *nishab* dan *haul* berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.⁶

Menurut *etimologi*, arti zakat adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah, sedangkan menurut *terminologi* adalah sebagian (*kadar*) harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dalam rentang waktu satu tahun (*haul*)

⁴ Wahbah Al Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Adillatuh*, Damaskus: Dar Al Fikr, 1995, h. 83-85.

⁵ Munawir Syadzali, *Zakat dan Pajak*, Cet. II, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991, h. 160.

⁶ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002. h. 2.

yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu.⁷

Dalam kategori perundang-undangan wajib zakat diatur UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁸

Adapun definisi zakat berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 dalam pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah penyerahan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* kepada *mustahik* dengan syarat dan rukun tertentu sesuai ketentuan zakat.

Pengertian zakat menurut istilah ahli fikih Asy Syaukani dalam kitab *Nailul Authar* menjelaskan pengertian sebagai berikut: “Zakat adalah memberikan sebagian dari harta yang sudah sampai nishab, kepada orang fakir dan sebagainya yang menurut syara’ tidak dilarang menerimanya”.¹⁰

Menurut Imam Zamakhsyari dalam kitab *Al-Fa’iq* yang dikutip oleh Prof. Yusuf Qordawi, yang intinya mengatakan: “zakat dari segi istilah fikih

⁷ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: El-Kaf, 2009, h. 177.

⁸ Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 11.

⁹ Presiden RI, UU No. 23 Th. 2011, <https://www.google.com/search?q=undang-undang+nomor+23+tahun+2011&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=fflb> di download pada tgl. 07/ 09/ 2015 jam 15.10 wib.

¹⁰ Muhammad Ali bin Muhammad Asy Saukani, *Nailul Authar*, diterj. Adib Bisri Musthafa, “Nailul Authar”, Juz IV, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1994, h. 275.

merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.¹¹

Zakat menempati kedudukan yang sangat mendasar dan fundamental dalam Islam. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam al-Qur'an sering disertai dengan ancaman yang tegas,¹² sebagaimana dijelaskan dalam surat Taubah ayat: 34

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)¹³

Dari beberapa definisi tentang zakat tersebut di atas dengan menggunakan istilah-istilah yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya adalah sama, kesamaan tersebut ditekankan pada kalimat mengeluarkan harta dari suatu harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

¹¹ Yusuf Qardawi, *fiqh ...*, h. 34.

¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986, h. 195.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 193.

B. Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana telah diketahui sebagian lapisan masyarakat Islam, bahwa zakat merupakan satu rukun dari rukun Islam yang kelima, satu fardhu dari fardhu-fardhu agama dan zakat wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya.

Hukum zakat adalah wajib *'aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.¹⁴

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan shalat.

Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam:¹⁵

1. Al-Qur'an Surat Al Baqarah; 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah: 8)¹⁶

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 38.

³³ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 24.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 8

a. Surat Al An'am; 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا
 مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا
 يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di 21 hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al An'am: 141)¹⁷

b. Surat At Taubah; 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At Taubah: 103)¹⁸

¹⁷ *Ibid* ..., h.147.

¹⁸ *Ibid*..., h. 188.

c. Surat Al-Baqarah: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ص

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267)¹⁹

2. As Sunnah

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam buku Fikih Hadits

Bukhari Muslim yaitu:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب, فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذ لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك بذ لك, فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذ لك, فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (رواه بخاري مسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin abbas r.a, ia berkata, Rasulullah saw bersabda kepada Mu’adz bin Jabal saat beliau utus ke Yamin, sungguh, kamu akan mendatangi suatu kaum Ahli Kitab. Setelah kamu tiba di tengah-tengah mereka, serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada *Ilah* yang berhak diibadahi) selain Allah dan

¹⁹ *Ibid...*, h. 45

Muhammad utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam pada mereka. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.” (HR. Bukhari Muslim)²⁰

3. Ijma' Ulama

Ulama baik *salaf* (tradisional) maupun *khalaf* (modern) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.²¹

Dalam al-Quran tidak menerangkan secara detail harta yang wajib dizakati, dan tidak pula ukuran yang wajib dikeluarkannya, akan tetapi dalam Hadits menerangkan dan menjelaskannya. Dari pembahasan masalah zakat ada sisi-sisi yang bersifat pasti (*qath'i*) yang tidak dapat menerima interpretasi baru, misalnya hukum wajibnya zakat, dan macam-macam barang atau biji-bijian yang secara langsung ditunjuk oleh hadits.

Hadits yang diterima dari Rasulullah SAW, mengenai zakat dan kadar *nishabnya* masing-masing, serta kadar yang wajib pada tiap-tiap *nishab*, semuanya mengenai harta yang lima macam ini.²²

Selain menggunakan kedua sumber utama dalam Islam yaitu al- Quran dan al-Hadits, juga menggunakan dalil yang berupa *ijma'* yaitu kesepakatan

²⁰ Ibnu Katsir, *Fikih Hadits Bukhari Muslim diterj. Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam*, Jakarta: Ummul Qura, 2013, h 444-445

²¹ Ar Rahman, *Nailul ...*, h. 12.

²² Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987, h. 229.

semua (ulama) umat bahwa zakat adalah wajib, bahkan para sahabat nabi sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.²³

Pada saat ini, modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan untuk mengelola tanah dan berdagang saja, tetapi juga dikonsentrasikan untuk hal-hal seperti membangun bangunan untuk keperluan pabrik dan lain sebagainya. Semua itu pada dasarnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakat kecuali pada pendapatan yang diperoleh, produksi yang dihasilkan pada keuntungan yang akan didapatkan.

Meskipun *jumhur fuqaha* kita tidak memberikan pernyataan wajibnya zakat atas kekayaan seperti hasil tambak ikan bandeng, namun jenis kekayaan itu mempunyai sifat (*illat*) yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan penambahan pada harta kekayaan tersebut.

Lain halnya dengan bentuk *kasab* atau sumber pendapatan yang tidak dikenal pada masa terdahulu oleh karenanya *kasab* ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat seperti pertanian, perikanan, dan perniagaan mendapat posisi pembahasan yang sangat memadai dan detail, meskipun demikian bukan berarti harta yang diperoleh dari hasil usaha bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

²³ Al-Zuhayly, *Al Fiqh ...*, h. 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
 فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”. (Al-Baqarah: 267).²⁴

C. Macam-Macam Zakat

1. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari Raya Idul Fitri.²⁵

Adapun pengertian atau makna zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.²⁶

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., h. 67.

²⁵ Syarifuddin, *Garis-garis* ..., h. 51.

²⁶ Qardawi, *Fiqh* ..., h. 920.

b. Kadar Zakat Fitrah

Adapun zakat makanan yang dimakan setiap hari dalam negeri mereka, misalnya beras, gandum, mengeluarkannya yaitu sebelum shalat Hari Raya Idul Fitri, banyaknya zakat fitrah itu perorangan yaitu; 1 gantang arab (gantang fitrah) kira-kira= 2300 gram (2.300 kg) atau dibulatkan menjadi 2,5 kg. Bagi setiap orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan sekalian yang ditanggungnya, seperti istri, anak-anaknya dan lain-lain.²⁷

Zakat fitrah, mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang Islam besar kecil, tua muda, tuan dan hamba) diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).²⁸

Pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar kecil merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).²⁹ Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحرّ والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير قال فعدّل الناس به نصف صاع من برّ على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدّى قبل خرج الناس إلى الصلاة (رواه بخاري مسلم)

²⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, h. 180.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontektual*, Mu'ammam Ramadhan (ed.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 263.

²⁹ Rasyid, *Fiqh ...*, h. 207

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a, berkata, “Nabi saw mewajibkan zakat fitri atau beliau menyebut zakat ramadhan bagi (setiap) lelaki dan perempuan, orang merdeka dan budak, sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ jelai (barley), Ibnu Umar meneruskan, lalu orang-orang menggantinya dengan setengah sha’ gandum bagi setiap anak kecil maupun orang dewasa”. “Lafal riwayat lain menyebutkan, ditunaikan sebelum orang-orang keluar shalat (‘Id)”. (HR. Bukhari Muslim)³⁰

c. Kewajiban Membayar Zakat Fitrah

Empat mazhab menyatakan bahwa zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat, baik tua maupun muda. Maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikannya kepada orang fakir.³¹ Mayoritas ulama dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada semua orang muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarga, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk kunjungan keluarga yang lazim dilakukan.³²

d. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Ulama Islam telah sepakat, bahwa zakat Islam itu wajib dengan sebab lebaran di bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk

³⁰ Katsir, *Fikih ...*, h. 465.

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, diterj. Masykur A.B, Cet. V, Jakarta: Penerbit Lentera, 2006, h. 195.

³² Qardawi, *Fiqh ...*, h. 921.

mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah itu.³³ Waktu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbenamnya matahari akhir bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan Shalat Idul Fitri.³⁴ Adapun pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan sejak awal Ramadhan, pertengahan atau akhir Ramadhan sampai menjelang Shalat Idul Fitri, waktu yang paling utama adalah pada akhir bulan Ramadhan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Pembayaran zakat selepas Shalat Idul Fitri tidak termasuk zakat fitrah dan dinamakan dengan sedekah seperti sedekah biasa.³⁵

2. Zakat Mal (harta)

Zakat mal adalah kewajiban setiap muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta telah sampai *haul* (tahun) dan *nisab* (batas minimalnya). Ini berbeda dengan zakat pertanian yang tidak disyaratkan sampai *haulnya*, tetapi hanya *nisabnya* saja. Kalangan ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *muzakki* haruslah baligh dan berakal. Mereka menganggap zakat tidak wajib atas anak-anak dan orang gila. Namun madzab Maliki, Syafi'i dan Hanabilah memandang bahwa zakat wajib atas harta

³³ *Ibid* ..., h. 954.

³⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath al Mu'in, jilid* , Bandung: Syirkah Al-Ma'arif, h. 50.

³⁵ *Ibid*

mereka. Yang menjadi patokan disini bukanlah orangnya, melainkan hartanya.³⁶

Menurut Lisan Al-Arab sebagaimana dijelaskan Yusuf Qardhawi, bahwa kekayaan atau harta adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang desa sering menghubungkan dengan ternak dan orang-orang kota sering menghubungkan dengan emas dan perak, tetapi semuanya adalah kekayaan.³⁷

Zakat Mal yang meliputi: zakat profesi, binatang ternak, seperti: (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, buah-buahan, harta berniaga. Adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah mzakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, dengan kata lain mereka bekerja karena profesi.³⁸ Dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu.³⁹

Dengan demikian, dari definisi tersebut di atas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil (uang)

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001, h. 274-275.

³⁷ Al-Malibari, *Fath ...*, h. 123.

³⁸ Iqbal, *Fiqh ...*, h.58.

³⁹ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, h.501.

yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi di atas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:

- 1) Jenis usahanya halal.
- 2) Menghasilkan uang relatif banyak.
- 3) Diperoleh dengan cara yang mudah.
- 4) Melalui suatu keahlian tertentu.⁴⁰

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, zakat penghasilan bukanlah masalah baru karena telah dipraktekkan sejak masa awal Islam, akan tetapi, praktek tersebut hanya sebatas hasil ijtihad semata, yang tidak banyak diceritakan dalam sejarah kitab-kitab *fiqh* mengenai hukumnya.

Hukum diwajibkan zakat penghasilan atau profesi adalah berdasarkan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
 تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

⁴⁰ *Ibid*, h. 502

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS. Al-Baqarah: 267)⁴¹

b. Zakat Binatang Ternak

Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kuantitas ternak tiap jenisnya, akan tetapi mewajibkannya bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: Sampai satu *nishab*, telah dimiliki satu tahun, hendaknya ternak itu merupakan hewan yang digembalakan, ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan untuk menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman, digunakan untuk mengangkut barang-barang dan lain sebagainya.⁴²

Adapun binatang yang wajib dizakati adalah:

1) Zakat Unta

Sesuai dengan ijma ulama dan juga Hadits Nabi Muhammad SAW. Bahwa unta yang kurang dari 5 ekor tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun rincian zakat unta adalah:

Setiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur satu tahun lebih, dan tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih. Jadi, 130 ekor unta zakatnya anak unta umur 2 tahun dan 1 anak unta umur 3 tahun, dan 140 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun dan 2 ekor anak unta umur 3 tahun.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., h. 67

⁴² Qardawi, *Fiqh* ..., h. 171-172.

Kalau 150 ekor unta zakatnya 3 ekor anak unta umur 3 tahun, dan seterusnya menurut perhitungan di atas.⁴³

2) Zakat Sapi

Sapi adalah jenis ternak yang dianugerahkan oleh Allah yang banyak sekali manfaatnya buat kebutuhan manusia antara lain dapat diambil susunya, kulitnya dapat dibuat bedug dan dagingnya dapat dimakan oleh manusia, yang termasuk kategori sapi yaitu kerbau, sehingga oleh Ibnu Mundzir bahwa antara keduanya dapat disatukan. Zakat sapi wajib hukumnya berdasarkan Hadits dan juga *ijma*.⁴⁴

Adapun *nishab* sapi adalah 30 ekor dan zakatnya satu ekor sapi yang berumur satu tahun. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a) Dalam 40 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun.
- b) Dalam 60 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan.
- c) Dalam 70 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan anak sapi jantan umur 1 tahun.
- d) Dalam 80 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun.
- e) Dalam 90 ekor sapi, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.

⁴³ Rasyid, *Fiqh*, ... h. 198.

⁴⁴ Shiddieqy, *Pedoman* ..., h. 150.

- f) Dalam 100 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.
- g) Dalam 110 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.
- h) Dalam 120 ekor sapi, zakatnya 3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun atau 3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun atau 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.⁴⁵

3) Zakat Kambing

Awal dari *nishab* zakat kambing adalah 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat hingga seorang muslim mempunyai kambing lebih dari 40 ekor dan telah sempurna tahunnya. Adapun ketentuan zakat kambing itu sendiri sebagai berikut:

- a) Dalam 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor domba.
- b) Dalam 120 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor domba.
- c) Dalam 201 sampai 339 ekor, zakatnya 3 ekor domba.
- d) Dalam 400 sampai 499 ekor, domba zakatnya 4 ekor domba.⁴⁶

c. Emas dan Perak

1) Dalil yang mewajibkan zakat emas dan perak

Dalam surat At-Taubah: 34 Allah Menjelaskan eksistensi barang seperti emas dan perak hasil temuan, yaitu:

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Shiddieqy, *Pedoman ...*, h. 204.

...وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Q.S. At-Taubah: 34).⁴⁷

Ayat di atas menyatakan bahwa mengeluarkan zakat emas dan perak merupakan suatu kewajiban. Syari’at telah menegaskan bahwa syarat emas dan perak yang wajib dizakati adalah: sampai *nishabnya* dan telah setahun dalam pemilikan, kecuali emas dan perak yang didapat dari galian maka tidak disyaratkan sampai setahun.⁴⁸

2) Nishab zakat emas dan perak

Apabila seseorang mempunyai emas dan perak mencapai 1 tahun, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun *nishab* emas adalah 20 dinar dan mengalami masa 1 tahun, dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 1/40 yakni 1/2 dinar. Dan setiap 20 dinar dikeluarkan 1/40 nya lagi. Adapun *nishab* emas adalah 20 *mistqal* atau 20 dinar atau 200 *dirham* dan *nishab* perak adalah 5 *auqiyah* atau 200 *dirham* beratnya lebih kurang 672 gram.⁴⁹ Untuk *nishab* perak Rasulullah pernah bersabda, “tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an* ..., h. 283.

⁴⁸ Shidieqy, *Pedoman* ..., h. 66.

⁴⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988, h. 45.

tidak lebih dari lima (*uqiyah*) perak dan tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima unta dan tidak ada zakat yang dikeluarkan jika tidak lebih dari lima *wasaq* sama dengan 60 *sha'* sama dengan 3 kg".⁵⁰

d. Hasil Tanaman

Hasil tanaman yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, dll.⁵¹ Kadar nishab zakat hasil tanaman yaitu satu *wasaq* itu sama dengan 60 *sha'* sedangkan satu *sha'* sama dengan 2,5 kg atau 3,1 liter jadi, *nisabnya* adalah seukuran 750kg atau 930 liter.⁵²

Dalil al-Qur'an adalah firman Allah SWT,

...وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ^ط

Artinya: "...Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya..." (Al-An'am: 141).⁵³

Adapun dalil sunah adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور،
وفيما سقي بالسَّانِيَةِ نصف العشور. رواه أحمد و مسلم و ابو داود وقال: الأنهار
والعيون.

⁵⁰ Imam Zainuddin bin Abdul Latif, *Ringkasan Shahih Al Bukhari*, diterj Cecep Samsul Hari dan Tolib Anis, Cet. V, Bandung: Mizan Media Utama, 2001, h. 284.

⁵¹ Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, h. 1997, h. 53.

⁵² Latif, *Ringkasan ...*, h. 285.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 147.

Artinya: “Dari Jabir, dari Nabi SAW ia bersabda: “Tanaman yang mendapat air dari sungai dan hujan, zakatnya sepersepuluh (10%). Dan tanaman yang disiram dengan tenaga binatang, zakatnya seperduapuluh (5%)”. (HR. Ahmad, Muslim, Nasai, dan Abu Daud. Abu Daud berkata: sungai dan mata air).⁵⁴

Ayat dan hadist diatas menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan oleh bumi itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik hasilnya berupa biji-bijian atau buah-buahan.⁵⁵

e. Barang Dagangan

Harta dagangan (*Urudh At-Tijarah*) adalah tukar menukar harta untuk memperoleh laba.⁵⁶ Harta perdagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan, misalnya perhiasan bagi pedagang emas intan, mobil bagi pedagang mobil, tanah dan rumah yang diperjual belikan dan buku bagi pedagang buku.⁵⁷

Adapun *nishab* dari barang dagangan sama persis dengan *nishabnya* emas yaitu sama dengan harta 93,6 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5 %.⁵⁸

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samrah bin Jundub yaitu:

⁵⁴ Faishal Ibn Abdul Aziz Ali Mubarrak, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 3*, Terj. Mu'ammal Hamidy, dkk, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985, h. 11

⁵⁵ Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008, h. 532.

⁵⁶ Anshori Umar Sutang, *Fiqh Syafi'i sistematis bab zakat haji dan umroh*, Semarang: Asyifa, 2001, h. 28.

⁵⁷ Basyar, *Hukum ...*, h. 36.

⁵⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, Cet. III, 1992, h. 229.

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ . (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Samurah Ibnu Jundab r.a berkata: Rasulullah saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk berjualan.” (HR. Abu Dawud)⁵⁹

Syarat zakat harta perniagaan yaitu pemilik memiliki harta itu dengan cara kepemilikan, harta tersebut diniatkan untuk perniagaan jika untuk mencukupi kebutuhan sendiri tidak ada kewajiban zakat, hendaklah mencapai *nishab*, berlangsung selama satu tahun.⁶⁰

Apabila harta yang diperdagangkan sudah mencapai satu *nishab* emas atau perak, dan juga sudah berlalu waktu satu tahun, maka harta tersebut wajib dizakati seperti yang berlaku pada emas dan perak. Nilai zakat yang harus dikeluarkan hanya 2,5% saja, tidak ada yang lain.⁶¹

f. Barang Tambang dan *Rikaz*

Yang di maksud adalah emas dan perak yang digali dari perut bumi. Apalagi digali dari tempat pertambangannya dengan dilepaskan dan dibersihkan dari unsur-unsur yang melekat padanya terpendam sejak masa sebelum adanya agama Islam disebut *rikaz*.⁶² Apabila kita mendapat emas

⁵⁹ H Bei Arifin dan A. Syinqithi Djamaludin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Jilid II, Semarang: Assyifa, 1992, h. 365.

⁶⁰ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf al-Azazy, *Tamamul Minnah 2 Shahih Fiqih Sunnah*, Terj. Abdullah Amin CS, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 368.

⁶¹ Ayyub, *Fiqih* ..., h. 527-528.

⁶² Sutang, *Fiqh* ..., h. 30.

atau perak yang ditanam oleh kaum *jahiliyyah*, wajib kita keluarkan zakat 1/5 (20%). *Rikaz* tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila didapat, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas perak.⁶³

Hadits yang mewajibkan zakat tambang dan rikaz yaitu:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي حَرَبٍ -: إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ, فَعَرَّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ (رواه بخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Amar Ibnu Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda: “Tentang harta simpanan yang ditemukan seseorang di suatu tempat yang tidak berpenghuni. Jika engkau menemukannya pada kampung yang dihuni orang, maka umumkan. Jika engkau menemukannya pada kampung yang tidak dihuni orang, maka zakatnya sebagai *rikaz* itu seperlima.” (HR. Bukhari Muslim)⁶⁴

Dari uraian diatas dapat ditegaskan bahwa zakat fitrah dan zakat mal wajib dikeluarkan zakatnya. Dimana zakat mal terdiri dari enam macam yaitu zakat profesi, binatang ternak, emas dan perak, hasil tanaman, barang dagangan, barang tambang dan *rikaz*.

D. Hikmah Zakat

Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq dalam buku *Fiqh Kontekstual* menyatakan, ada empat hikmah zakat, yaitu sebagai berikut:

⁶³ Rasyid, *Fiqh ...*, h.206.

⁶⁴ Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Attibyan, 1998, h. 365.

1. Memelihara harta dan membentengi dari pandangan mata dan tangan panjang orang-orang pendosa dan durhaka.
2. Menolong orang-orang fakir yang membutuhkan, dengan tangan-tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kesungguhan sekiranya mereka mampu, membantu mereka untuk menempatkan kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Dengan demikian masyarakat akan terjaga dari penyakit fakir atau kekurangan, kebodohan dan kelemahan. Masyarakat harus bertanggung jawab untuk menanggung mereka yang fakir dan mencukupi mereka.
3. Membersihkan jiwa dari segala macam penyakit kikir dan bakhil, membiasakan diri orang yang beriman akan sifat kesungguhan dan kedermawanan. Tidak hanya terbatas pada zakat saja, tetapi bagian dari kewajiban sosial dalam membantu Negara untuk memberi, manakala ada kebutuhan, kepentingan tentara, menghalau musuh, dan membantu kaum fakir miskin untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk itulah, dalam Islam terdapat banyak sekali institusi ekonomi yang bertujuan untuk membantu mereka yang kekurangan, baik yang wajib maupun yang sunah.
4. Sebagai ungkapan terima kasih (syukur) atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT. Al-Zuhaili menganalogikan, membayar zakat itu laksana shalat, puasa satu bulan, dan menunaikan ibadah haji.⁶⁵

⁶⁵ Rofiq, *Fiqh ...*, h. 302-304.

Dari beberapa hikmah zakat yang perlu ditekankan, agar terciptanya kemaslahatan antar umat dan membersihkan jiwa kita sebagai seorang muslim yang taat.

BAB III

PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TAMBAK IKAN BANDENG DI DESA WONOREJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Wonorejo

1. Letak Desa Wonorejo

Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Wonorejo berada di sebelah timur laut ibu Kota Kabupaten Kendal. Desa Wonorejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang dilintasi jalan raya *ring road* yang merupakan lintas antar provinsi atau dari arah Jakarta menuju Semarang (akses langsung menuju terminal Mangkang-Semarang melewati Desa Mororejo), serta merupakan desa yang menjadi objek letak pembangunan pelabuhan Kendal dan merupakan wilayah sentral rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jarak tempuh Desa Wonorejo ke ibu kota kecamatan 3 km, ke ibu kota Kabupaten 12 km, dan dapat ditempuh dengan kendaraan \pm 20 menit.

Desa Wonorejo berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah selatan : Kumpulrejo, Sarirejo, Karangtengah
- c. Sebelah barat : Kecamatan Brangsong
- d. Sebelah timur : Mororejo¹

¹Kantor Desa Wonorejo, *Profil Wonorejo*, 2015, hal. 3.

2. Luas Wilayah Desa Wonorejo

Luas wilayah Desa Wonorejo adalah 1205,22 ha dengan panjang pantai 5 km. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Secara administratif wilayah Desa Wonorejo terdiri dari 26 RT, dan 9 RW, dan 3 dusun administrasi pemerintahan. Secara geografis, Desa Wonorejo dapat dibagi dalam wilayah, yaitu wilayah pantai di bagian utara, wilayah pertambak ikan bandeng an di bagian utara dan timur, wilayah persawahan di bagian barat, tengah dan selatan, serta wilayah pemukiman penduduk.²Lahan di Desa Wonorejo diperuntukkan tanah sawah, pekarangan, tambak ikan bandeng, sungai/jalan dan makam. Secara lebih lengkap dapat diketahui dalam tabel berikut ini.

Tabel 1

Tabel Pemanfaatan Lahan Desa Wonorejo

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas (ha)
1.	Tanah Sawah	52 ha
2.	Pekarangan/Bangunan	36,39 ha
3.	Tambak	811,43 ha
4.	Sungai/jalan Makam	305,4 ha
Total		1205,22 ha

Sumber: Data geografis Desa Wonorejo di Kantor Desa Wonorejo.

²*Ibid.*

Dari tabel di atas dapat dipersentasekan pemanfaatan tanah sawah adalah 4,31%, pekarangan/bangunan adalah 3,02%, tambak adalah 67,33%, sungai/jalan dan makam adalah 25,34%.

Keadaan tanah di wilayah Desa Wonorejo merupakan tanah lumpur dan merupakan daerah pesisir sehingga pada musim-musim tertentu air laut naik/rob dan kadang menyebabkan banyak tambak ikan bandeng yang kebanjiran.³

3. Jumlah Penduduk Desa Wonorejo

Jumlah penduduk Desa Wonorejo berjumlah 4258 jiwa terdiri dari 2110 laki-laki dan 2148 perempuan dengan jumlah rumah tangga 1265 Kepala Keluarga (KK). Data lengkap penduduk Desa Wonorejo dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2

Tabel Jumlah Penduduk Desa Wonorejo

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	0-4	173	174	347
2.	5-9	169	178	347
3.	10-14	187	180	367
4.	15-19	237	223	460
5.	20-24	214	201	415
6.	25 -29	201	191	392
7.	30-39	329	340	669

³ *Ibid.*

8.	40-49	295	307	602
9.	50-59	189	181	370
10.	60+	116	173	289
	Jumlah	2110	2148	4258

Sumber: Data Statistik Desa Wonorejo di kantor Desa Wonorejo.

Dari tabel di atas jumlah penduduk Wonorejo terdiri dari usia 0-14 tahun sebanyak 24,9% atau 1,601 orang, usia 15-39 tahun sebanyak 45,5% atau 1,936 orang, dan usia 40-60 ke atas sebanyak 29,6% atau 1,261 orang.⁴

B. Kondisi Masyarakat Di Desa Wonorejo

1. Kondisi Ekonomi

a. Jumlah Pekerja Penduduk Desa Wonorejo

Jumlah pekerja penduduk Desa Wonorejo menurut tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3

Tabel Jumlah Pekerja Penduduk Desa Wonorejo

No.	Jenis Pekerjaan	jumlah
1.	Petani Sawah	23
2.	Petani Tambak ikan bandeng	43
3.	Industri Pengolahan	19
4.	Buruh harian lepas	1254
5.	Buruh Industri	986
6.	Buruh Konstruksi	276
7.	Perdagangan	162

⁴*Ibid*, h. 47.

8.	Pengangkutan dan Komunikasi	42
9.	Jasa- Jasa	68
10.	Belum/ tidak kerja	1.386
Jumlah		4.258

Sumber: Data Monografi Desa Wonorejo di kantor Desa Wonorejo.

Berdasarkan data monografi Desa, penduduk Desa Wonorejo terdiri dari macam-macam profesi, diantaranya petani sawah 23 orang (0,5%), petani tambak ikan bandeng 43 orang (1,0%), industri pengolahan 19 orang (0,4%), buruh harian lepas 1254 (29,5%), buruh industri 986 orang (23,1%), buruh konstruksi 276 orang (6,5%), perdagangan 162 orang (3,8%), pengangkutan dan komunikasi 42 orang (1,0%), jasa-jasa 68 orang (1,6%), belum atau tidak bekerja 1386 orang (32,6%). Berdasarkan monografi Desa, penduduk Desa Wonorejo didominasi oleh buruh harian lepas.⁵

b. Tingkat Pendidikan Desa Wonorejo

Tingkat pendidikan penduduk Desa Wonorejo dalam dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4

Tingkat Pendidikan Desa Wonorejo.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah	240
2.	Belum Tamat SD	451

⁵*Ibid*, h. 5.

3.	Tidak Tamat SD	567
4.	Tamat SD	1899
5.	Tamat SLTP	784
6.	Tamat SLTA	255
7.	Tamat Akademi/ PT	62
	Jumlah	4258

Sumber: Data Monografi Desa Wonorejo di kantor Desa Wonorejo.

Dari tabel di atas tingkat pendidikan di desa Wonorejo paling banyak adalah tamatan SD dengan jumlah 1899 orang (44,6%) dan yang paling rendah adalah tamatan Akademik/PT dengan jumlah 62 orang (1,5%).

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penduduk di Desa Wonorejo dilakukan dengan sarana pendidikan, yang meliputi gedung sekolah dan tenaga pengajarnya.⁶

Tabel 5

Tabel Sarana Pendidikan Desa Wonorejo

No.	Janis Prasarana	Jumlah
1.	TK	3
2.	SD	1
3.	MI	1
4.	SLTP	1
5.	SLTA	1
6.	Akademi/PT	0

⁶*Ibid*, h. 5.

7.	MDA	1
8.	TPQ	3
9.	Ponpes	1
10.	Masjid	2

Sumber: Data Monografi Desa Wonorejo di kantor Desa Wonorejo.⁷

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan di Desa Wonorejo cukup memadai, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal hal ini dibuktikan adanya fasilitas pendidikan TK sampai SLTA untuk pendidikan formal dan Madrasah Diniyah Awaliah, TPQ dan pesantren untuk pendidikan non formal.

2. Kondisi Agama

Agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Kedudukan agama di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena agama merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki dan dihayati sebagai pegangan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula halnya dengan kehidupan masyarakat di Desa Wonorejo yang mempunyai rutinan jamaah tahlilan dan yasinan setiap seminggu sekali dan juga diadakan pengajian baik pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja (putra-putri) seminggu sekali. Semuanya tidak diragukan karena semua masyarakat di Desa Wonorejo beragama Islam. Dengan kuatnya agama

⁷*Ibid*, h. 6.

Islam yang dilihat dari masyarakat Desa mempunyai kegiatan rohani yang setiap hari dapat mereka temukan lewat tahlilan, yasinan dan pengajian rutin.⁸

Dengan adanya kegiatan yang positif dapat meningkatkan kerukunan umat, selain itu dapat melatih mental jasmani dan rohani masyarakat di desa Wonorejo.

C. Pelaksanaan Usaha Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Usaha Tambak ikan bandeng merupakan salah satu usaha yang ada di Desa Wonorejo dari 43 orang 1,0% bermata pencaharian petani tambak ikan bandeng. Dalam pelaksanaan usaha tambak ikan bandeng masyarakat desa Wonorejo dalam pembenihan maupun pembesaran sering mengalami hambatan dalam proses produksinya seperti masalah air yang kadang terkena air rob, teknologi budidaya yang masih konvensional, sumber daya manusia masih kurang, harga ikan yang tidak menentu, rendahnya daya saing, dan belum adanya tempat pemasaran yang memadai.⁹

Pengembangan Desa Wonorejo diarahkan ada pengembangan pertanian khususnya pertanian tambak ikan bandeng karena ± 70% wilayahnya merupakan area tambak ikan bandeng dan pesisir pantai dibagian utara, sementara daerah selatan yang dekat dengan Jl. Lingkar Arteri Kaliwungu

⁸*Ibid*, h. 6.

⁹Wawancara dengan Kades Wonorejo, Hari Selasa, 6 Oktober 2015, Pukul 09.00 WIB.

diarahkan pada pengembangan komersial pelayanan dan perkantoran. Bertolak dari potensi yang ada serta dominasi kegiatan di Desa Wonorejo baik yang sedang berjalan maupun yang akan berkembang di masa yang akan mendatang maka arahan pengembangan Desa Wonorejo adalah:

1. Pusat perikanan budidaya di Desa Wonorejo

Sebagai sentral perikanan budidaya di wilayah Desa Wonorejo, kawasan *minapolitan* diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah dalam sektor perikanan serta mampu mencukupi kebutuhan ikan dalam skala regional dan nasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani ikan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa dari sektor perikanan.

2. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa perikanan

Kegiatan perdagangan dan jasa yang dimaksudkan disini adalah perdagangan dan jasa dalam sektor perikanan. Dengan adanya aktivitas perdagangan ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi roda perekonomian di wilayah Wonorejo serta mampu mencukupi segala macam kebutuhan para petani ikan baik itu benih, peralatan, obat-obatan, serta pakan ikan.

Secara umum arah dan gagasan pengembangan Desa Wonorejo di masa depan adalah sebagai kawasan *minapolitan* yaitu pusat produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mampu menjadi motor.

D. Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Dalam pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng, para petani tambak ikan bandeng berbeda pendapat antara yang satu dengan yang lain. Jenis hasil tambak ikan bandeng yang paling banyak adalah ikan bandeng. Produksi pertanian tambak ikan bandeng yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang beraneka ragam, tidak jarang para petani tambak ikan bandeng menambahkan pada tambak ikan bandengnya dengan jenis ikan atau udang yang lain, guna menambah penghasilan, meskipun perikanan yang paling dominan adalah ikan bandeng.

Tani dan nelayan adalah pekerjaan umum dari masyarakat Wonorejo, karena daerah Wonorejo merupakan daerah pesisir atau lautan. Meskipun tumpuan utama perekonomian Desa Wonorejo adalah perikanan, namun masyarakat desa ini tidak memprioritaskan pada sektor perikanan saja, tetapi pada sektor yang lain, seperti jadi karyawan, berdagang dan lainnya.

Menurut Hadi Nasrullah, perikanan yang dibudidayakan di Desa Wonorejo adalah ikan bandeng. Dalam membudidayakan ikan bandeng di Desa Wonorejo ada dua macam cara memberi makan yaitu:

- a. Secara tradisional, yaitu dengan memberi makan roti kadaluarsa, bekatul dan nasi *aking* atau nasi kering yang di berikan dua kali sehari.

b. Secara alami, yaitu dengan memakan *alga*¹⁰ atau *fitoplankton*¹¹ (lumut).

Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, mereka kebanyakan menggunakan makanan secara tradisional karena dengan memberi makan teratur maka hasil yang didapat akan memuaskan, ikan bandeng akan cepat besar dan cepat panen. Para petani tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo ini, rata-rata dalam setahun memanen ikan bandeng 2 kali.¹²

Pemeliharaan ikan bandeng biasanya 5 bulan setengah dan satu bulan untuk pembersihan atau perawatan tambak ikan bandeng sebelum diisi ikan kembali, dengan hasil panen rata-rata para petani mendapat 1,5 ton dalam 1 hektar luas tambak ikan bandengnya, dalam setahun bisa memanen 2 kali panen. Seperti yang diungkap oleh bapak Hadi, bahwa ikan bandeng dalam jangka waktu 5 bulan sudah besar-besar. Dalam tiap kali panen Bapak Hadi mengeluarkan zakat berupa ikan bandeng sebanyak 20 kg setiap panen dan zakatnya diserahkan langsung ke fakir miskin di Desa Wonorejo tanpa melalui lembaga zakat.¹³

¹⁰ Pengertian *alga* adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata seperti yang dimiliki tumbuhan akar, daun, dan sebagainya. Lihat <http://artacara.com/pengertian-alga>.

¹¹ Pengertian *fitoplankton* adalah sekelompok dari biota tumbuh-tumbuhan autotrof, mempunyai klorofil dan pigmen lainnya didalam selnya dan mampu untuk menyerap energi radiasi dan CO₂ untuk melakukan fotosintesis. Lihat strukturkomunitasplankton.wordpress.com.

¹² Wawancara Hadi Nasrullah, Petani Tambak Warga Rt. 03/Rw. 09, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Senin, 5 Oktober 2015, Pukul 16.00 WIB.

¹³ *Ibid.*

Untuk memanen ikan bandeng yang sudah siap panen, para petani menggunakan jaring yang ditebar oleh para petani tambak ikan bandeng, kemudian ikan diambil dari jaring-jaring dan dikumpulkan di blung atau tempat ikan bandeng. Kemudian bandeng yang masih segar dibawa atau dijual ke Pasar Kobong/Pasar Patok di kota Semarang.¹⁴

Pasar Patok/Pasar Kobong yang memang pusat dari penjualan ikan dalam partai besar dapat menampung ikan bandeng yang dibawa oleh petani. Tetapi banyak juga petani yang menjual hasil panennya ke Desa Panggang Ayom sendiri dengan dibeli pedagang eceran untuk dipasarkan ke pasar-pasar tradisional yang ada di kota Kaliwungu dan di sekitarnya, karena biasanya untuk harga yang ditawarkan oleh pedagang eceran lebih tinggi dibanding harga di pasar patok/pasar Kobong. Para petani setelah memanen ikan bandeng, mereka membersihkan tambak ikan bandeng dengan menyampo untuk membersihkan hama, setelah air tambak ikan bandeng dibuang dan diganti dengan air yang baru, maka tambak ikan bandeng siap untuk diisi lagi.¹⁵

Menurut Muntaha dalam penuturannya, memanen hasil tambak ikan bandeng terjadi dua kali dalam setahun, karena dalam pemeliharaan ikan bandeng secara baik dan teratur maka akan terjadi dua kali panen dalam setahun. Luas tambak ikan bandeng yang dimilikinya 3 hektar Ia memelihara

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

ikan sebanyak 15.000 ribu ikan bandeng, setiap panen biasanya menghasilkan 4,5 ton ikan bandeng. Setelah panen pertama, maka tambak ikan bandeng di parit dan dibersihkan. Dia mengeluarkan zakatnya berupa ikan bandeng sebanyak 25kg dalam satu tahun sekali, dan zakat yang dikeluarkan bapak Muntaha diserahkan kepada fakir miskin yang ada di Desa Wonorejo tanpa melalui lembaga zakat.¹⁶

Menurut Hj. Khaeromah, Ia mengeluarkan zakatnya pada waktu akhir tahun. Zakat yang dikeluarkan berupa ikan bandeng sebanyak 20kg dalam setahun, setelah itu zakat yang dikeluarkan diserahkan ke fakir miskin yang ada di Desa Wonorejo tanpa melalui lembaga zakat. Sama halnya menurut Muntaha, menurut penuturannya ikan bandeng dapat dipanen dua kali dalam setahun. Luas tambak ikan bandeng yang dimiliki Hj. Khaeromah 1 hektar dan setiap panen biasanya menghasilkan 1,6 ton, Ia memelihara ikan sebanyak 5.000 ribu ikan bandeng.¹⁷ Sehingga dalam mengeluarkan zakat mencapai *haul* atau satu tahun.

Zaenal Huda juga berpendapat bahwa, dalam waktu satu tahun dapat memanen hasil tambak ikan bandeng dua kali dalam satu tahun. Luas tambak ikan bandeng yang dimiliki Zaenal Huda adalah 3 hektar. Ia memelihara ikan sebanyak 15.000 ribu ikan bandeng. Dalam waktu pemanenannya Zaenal Huda

¹⁶ Wawancara Muntaha, Petani Tambak Warga Rt. 02/Rw. 06, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Rabu, 7 Oktober 2015, Pukul 15.30 WIB.

¹⁷ Wawancara Hj. Khaeromah, Rt. 01/Rw. 06, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Rabu, 7 Oktober 2015, Pukul 17.00 WIB.

memanen setahun dua kali panen, sebab dalam panennya, ikan bandeng baik yang sudah besar maupun yang masih kecil tetap dipanen dan dijual. Ikan yang besar dijual di pasar Patok Semarang dan yang kecil dijual kepada pedagang eceran yang ada di Pasar Kaliwungu dan sekitarnya. Menurut Zaenal Huda, dia mengeluarkan zakatnya satu tahun sekali dengan hasil tiap panen 4,5 ton. Ia mengeluarkan zakat berupa ikan bandeng sebanyak 25kg dari setiap hasil panennya dan dibagikan ke fakir miskin yang ada di Desa Wonorejo tanpa melalui lembaga zakat.¹⁸

Menurut Ky. Zaenal Mubarak, seorang tokoh masyarakat di Desa Wonorejo, untuk mengeluarkan zakat tidaklah harus menunggu setiap tahun sekali (*haul*) tetapi cukup setiap panen.¹⁹ Sebagaimana firman Allah:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ

Artinya: “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)...” (QS. Al-An’am: 141).²⁰

Menurut H. Setur dia memanen ikan bandeng dua kali dalam setahun dan dia mengeluarkan zakat setiap kali panen dengan hasil tiap kali panen 4,5 ton dengan luas tambak ikan bandeng 3 hektar, Ia mengeluarkan zakat berupa ikan bandeng sebanyak 20kg setiap panen, dan dibagikan kepada fakir miskin.

H. Setur khawatir nanti tidak bisa membayar zakat jika menunggu satu tahun,

¹⁸ Wawancara Zaenal Huda, Panggang AyomRt. 03/Rw. 06, Desa Wonorejo, Pada HariJum’at, 9 Oktober 2015, Pukul 15.30 WIB.

¹⁹Wawancara Zaenal Mubarak, Ulama WargaRt. 02/Rw. 09, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Jum’at, 9 Oktober 2015, Pukul 16.00 WIB.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur-an* ...,h.146.

sebab menurutnya zakat itu untuk menyucikan harta. Dengan kekhawatiran itu maka dia membayar zakatnya pada setiap kali panen.²¹

Menurut Tiono, memanen tambak ikan bandengnya dua kali dalam setahun, menurutnya dalam jangka waktu 5-6 bulan, tiap panennya menghasilkan kurang lebih 1,5 ton dengan luas tambak ikan bandeng 1 ha, dia mengeluarkan zakatnya berupa ikan bandeng sebanyak 20kg dalam setahun sekali, dan dibagikan kepada fakir miskin yang ada di Desa Wonorejo tanpa melalui lembaga zakat.²²

Sedangkan menurut H. Abdul Khasan, dia melakukan panen dua kali dalam setahun dan dia membayar zakatnya sekali dalam setahun. Dalam pemanenannya H. Abdul Khasan menghasilkan 3 ton dengan luas tambak ikan bandeng 2 hektar. Ia mengeluarkan zakat berupa ikan bandeng sebanyak 25 kg dalam setahun, dan dibagikan kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga zakat.²³

Begitu juga menurut Lazim dalam penuturannya, memanen ikan bandeng terjadi dua kali dalam setahun, karena dalam pemeliharaan ikan bandeng secara baik dan benar maka bisa menghasilkan 1,6 ton dalam setiap kali panen dengan luas tambak ikan bandeng 1 hektar, dan dia mengeluarkan zakatnya setahun sekali. Zakat yang dikeluarkan berupa ikan bandeng

²¹Wawancara H. Setur, Petani Tambak Warga Rt. 03/Rw. 06, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Minggu, 11 Oktober 2015, Pukul 09.00 WIB.

²²Wawancara Tiono, Petani Tambak Warga Rt. 02/Rw. 09, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Minggu, 11 Oktober 2015, Pukul 14.30 WIB.

²³Wawancara H. Khasan, Petani Tambak Warga Rt. 01/Rw. 02, Nglengkong Desa Wonorejo, Pada Hari Minggu, 11 Oktober 2015, Pukul 16.00 WIB.

sebanyak 20 kg dalam setahun, dan dibagikan kepada fakir miskin yang ada di Desa Wonorejo.²⁴

Menurut Hj. Mahmudah dalam penuturannya, memanen hasil tambak ikan bandeng terjadi dua kali dalam setahun, karena dalam pemeliharaan ikan bandeng secara baik dan teratur maka akan terjadi dua kali panen dalam setahun. Dalam menentukan zakatnya Hj. Mahmudah mengeluarkan zakatnya satu tahun sekali, dalam tiap panennya menghasilkan 1,5 ton ikan bandeng dengan luas tambak ikan bandeng 1 ha. Ia mengeluarkan zakat berupa ikan bandeng sebanyak 20kg dalam setahun, dan dibagikan kepada fakir miskin yang ada di Desa Wonorejo tanpa melalui lembaga zakat.²⁵

Menurut bapak H. Syamsuri, melakukan panen dua kali dalam satu tahun, Ia mengeluarkan zakat sekali dalam setahun, dengan luas tambak ikan bandeng 3 ha dan menghasilkan 4,5 ton ikan bandeng. Ia mengeluarkan zakat berupa ikan bandeng sebanyak 35 kg setiap panennya dan dibagikan kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga pengurus zakat.²⁶

Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat dalam bentuk tabel cara menentukan zakat hasil tambak ikan bandeng (ikan bandeng) di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal:

²⁴Wawancara Lazim, Petani Tambak Warga Rt. 01/Rw. 06, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Minggu 21 Juni 2015, Pukul 16.30 WIB.

²⁵ Wawancara Hj. Mahmudah, Petani Tambak Warga Rt. 03/Rw. 06, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Selasa, 23 Juni 2015, Pukul 09.00 WIB.

²⁶ Wawancara H. Syamsuri, Petani Tambak Warga Rt. 03/Rw. 06, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Selasa, 23 Juni 2015, Pukul 16.00 WIB.

Tabel 8

Tabel Pelaksanaan Zakat Tambak Ikan Bandeng Petani yang diwawancarai

No.	Nama	Masa Panen /tahun	Hasil panen	Jumlah zakat	Zakat yang dikeluarkan	Diserahkan
1.	Hadi Nasrullah	2 kali	1.5 ton	20 kg	Ikan bandeng	Fakir miskin
2.	Muntaha	2 kali	4.5 ton	25 kg	Ikan bandeng	Fakir miskin
3.	Hj. Khaeromah	2 kali	1.6 ton	20 kg	Ikan bandeng	Fakir miskin
4.	Zaenal Huda	2 kali	4.5 ton	30 kg	Ikan bandeng	Fakir miskin
5.	H. Setur	2 kali	4.5 ton	20 kg	Ikan bandeng	Fakir miskin
6.	Tiono	2 kali	1.5 ton	20 kg	Ikan bandeng	Fakir miskin
7.	H. Abdul Khasan	2 kali	3 ton	25 kg	Ikan bandeng	Fakir miskin
8.	Lazim	2 kali	1.6 ton	22 kg	Ikan bandeng	Fakir miskin
9.	Hj. Mahmudah	2 kali	1.5 ton	20 kg	Ikan bandeng	Fakir miskin
10.	H. Syamsuri	2 kali	4.5 ton	35 kg	Ikan bandeng	Fakir miskin

Sumber: Data wawancara dengan petani-petani tambak ikan bandeng Desa Wonorejo.

Dari tabel yang ada di atas, setelah mendapat informasi dari beberapa petani tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dapat dijelaskan bahwa, dalam mengeluarkan zakat ikan bandeng para petani tambak ikan bandeng masih menggunakan aturan tersendiri tanpa tahu berapa kadar yang dikeluarkan sesuai hukum Islam, waktu

pengeluarannya juga tidak selalu sama, ada juga yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali dengan alasan ketidaktahuan tentang hukum zakat itu sendiri.

Zakat yang dikeluarkan tidak berupa uang melainkan berupa ikan bandeng, dan pengeluaran pun cukup sederhana langsung dibagikan kepada orang yang kurang mampu tanpa lewat lembaga zakat. Orang yang menerima zakat ikan bandeng tersebut mereka mengolahnya sendiri dimasak sebagai lauk dan ada juga yang menjualnya karena kurangnya keuangan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TAMBAK IKAN BANDENG IKAN BANDENG DI DESA WONOREJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Zakat merupakan kewajiban dari salah satu rukun Islam yang wajib untuk segera dikeluarkan jika harta yang dimiliki memungkinkan untuk dikeluarkan, karena sarana yang paling utama untuk mengatasi kesenjangan antar manusia dalam rezeki adalah wajibnya mengeluarkan zakat.¹

Zakat adalah penyerahan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* kepada *mustahik* dengan syarat dan rukun tertentu sesuai ketentuan zakat.² Sebagaimana firman Allah Surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ^ط

Artinya: “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”. (QS. Al-An'am: 141)³

Makna dari kata *حصاد* artinya memetik, dijadikan sebagai waktu penunaian kewajiban atau tuntunan memberi kepada orang lain karena biasanya

¹ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, Terj. Abdullah Amin CS, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 317.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 166.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, h. 146.

memetik hasil tanaman bertujuan untuk menghimpun dan menyisihkannya untuk masa datang atau untuk menjualnya. Jadi, pemetikan bukan bertujuan memenuhi kepentingan mendesak untuk dimakan oleh pemilik dan keluarganya pada hari terjadinya pemetikan itu. Penyisihan tersebut adalah indikator adanya kelebihan pemilik, dan dari sini lahir kewajiban atau anjuran menyisihkan sebagian untuk orang lain. Disisi lain, panen tersebut merupakan bukti konkrit adanya kelebihan bagi pemilik. Oleh karena itu segala hasil bumi apapun jenisnya harus dizakati setelah memenuhi syarat-syaratnya.⁴

Berdasarkan dalil *al-Qur'an* di atas dapat dipahami bahwa pengeluaran zakat itu dilakukan setelah adanya hasil panen. Disini petani tambak cara mengeluarkan zakatnya adalah dengan membayar zakat setelah panen sama seperti hasil tanaman tanpa harus menunggu genap satu tahun (*haul*).

Tambak ikan bandeng pengairannya menggunakan air laut, dimana air laut bisa diambil kapan saja tanpa ada habisnya karena disediakan oleh alam, maka dari itu tambak wajib untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah: 267 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْأَرْضِ ط

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 316-317.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS. Al-Baqarah: 267)⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memanggil orang-orang mukmin dan memerintahkan mereka agar mengeluarkan zakat dari harta kekayaan mereka yang baik yakni hasil usaha dan hasil bumi, salah satunya berupa hasil tambak ikan bandeng sehingga wajib untuk membayar zakat.⁶

Berdasarkan hal itu dalil di atas dapat dipahami bahwa kewajiban zakat bersifat global, tidak ada satu pun harta yang terlepas dari kewajiban mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi syarat-syarat hukum Islam begitu juga penghasilan petani tambak di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, para petani tambak memanfaatkan air laut sebagai bahan baku utama untuk pengairan tambak ikan bandeng tersebut tidak pernah habis keberadaannya karena tersedia oleh alam.

Praktek pembuatan tambak yang dilakukan oleh petani tambak ciri-cirinya sama seperti pertanian pada umumnya, hal ini dapat dilihat dengan cara pengolahan pengairannya bisa dilakukan dengan cara yaitu menggunakan mesin untuk mengangkut air laut ke dalam petakan lahan tambak, jika dalam pertanian cara pengairannya ada 2 cara, yaitu dengan yang alami berupa curah hujan dan modern berupa mesin yang fungsinya sama yaitu sama-sama untuk mengangkut air kedalam petakan lahan. Disamping itu juga dapat dinilai dari tingkat usaha dan

⁵ Departemen, *Al-Qur'an ...*, h. 45.

⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir al-Qur'an al-Aisar Surat al-Fatihah – al-Baqarah Jilid 1*, Terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), h. 458.

biaya, jika menggunakan mesin usaha dan biaya yang dikeluarkan banyak jadi pengeluaran zakatnya sedikit. Begitu juga dengan pertanian jika pengairannya melalui curah hujan maka pengeluaran zakatnya 10% karena tidak terlalu menghabiskan usaha dan biaya, sebaliknya jika menggunakan pompa air maka pengeluaran zakatnya 5% karena banyak mengeluarkan usaha dan biaya jadi pengeluaran zakatnya sedikit.

Pelaksanaan zakat petani tambak ikan bandeng dilihat dari latar belakang masyarakatnya belum mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi karena dalam melaksanakan zakatnya masyarakat Desa Wonorejo kurang memahami ketentuan dan fungsi zakat, dari hasil wawancara 10 responden dalam mengeluarkan zakatnya terdapat beberapa perbedaan, dan memakai aturan sendiri dengan mempersentasekan ketentuan zakat yang akan dikeluarkan dengan kadar 1,33% dengan hasil panen 1,5 ton, 1,25% dan 1,375% dengan hasil panen 1,6 ton, 0,83% dengan hasil panen 3 ton, dan 0,55%, 0,66%, 0,44%, 0,77% dengan hasil 4,5 ton. Petani tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo secara umum kurang mengetahui hukum zakat hasil tambak ikan bandeng.

Dalam pembagian zakat ikan bandeng di Desa Wonorejo langsung dibagikan ke fakir miskin yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tanpa melalui lembaga lainnya. Hal ini sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat setempat, walaupun menimbulkan masalah yaitu fungsi zakat tidak akan berjalan sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat karena zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-

waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitanya, tetapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan agar orang miskin menjadi kecukupan dengan mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin mampu memperbaiki sendiri kehidupannya.⁷

Petani tambak di Desa Wonorejo seharusnya lebih memahami terhadap ketentuan hukum Islam tentang zakat agar sebagian harta yang mereka keluarkan sesuai dengan aturan hukum Islam sehingga mampu menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama terutama bagi orang miskin setempat agar harta yang mereka miliki menjadi tumbuh dan berkah. Disamping itu badan atau lembaga dalam pendistribusian zakat juga belum ada sehingga masyarakat yang mengeluarkan zakat rata-rata dengan seenaknya sendiri tanpa mengetahui ketentuan hukum Islamnya.

Praktek pendistribusian zakat yang dilakukan oleh para *muzakki* di Desa Wonorejo tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam mencapai tujuan zakat yang efektif perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan zakat oleh para *amil* zakat baik pusat maupun daerah kepada masyarakat setempat yang beragama Islam. Bagi *muzakki* perlu didorong untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban zakat sedangkan bagi *mustahik* zakat dapat diberdayakan dan didayagunakan untuk meningkatkan kehidupan sehingga yang tadinya penerima zakat berubah statusnya menjadi pemberi zakat.⁸

⁷ Wawancara kepala desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

⁸ Wawancara tokoh agama Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Menurut penulis dengan melihat praktek pelaksanaan zakat petani bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan mereka mengeluarkan zakat yang kadarnya berbeda-beda. Pada dasarnya ketentuan zakat itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam syariat Islam baik *nishab* maupun kadarnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Mengeluarkan zakat merupakan perlindungan terhadap masyarakat dari bencana kemiskinan baik fisik maupun mental, karena zakat merupakan salah satu program Islam, yaitu dalam rangka mengatasi segala kebutuhan hidup umatnya yang selalu berkembang khususnya mengenai orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan setiap harinya. Firman Allah QS. An-Nuur:33 yaitu:


 وَأَتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ^ط

Artinya: “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang di karuniakanNya kepadamu”. (QS. An-Nuur: 33)⁹

Jika penulis amati ayat tersebut terdapat pengertian bahwa harta-harta yang diserahkan pengurusannya kepada orang kaya, yaitu dengan maksud agar sebagian harta yang di tangan mereka diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur-an...*, h. 549.

Sumber zakat ini diwajibkan pada apa yang sudah ditentukan oleh Islam saja, sedangkan belum tentu suatu negara atau daerah satu dengan yang lain kondisinya sama, maka hal ini memungkinkan pengusaha-pengusaha selain yang disebutkan dalam *nash* al-Quran maupun al-Hadits akan terlepas dari beban kewajiban zakat.

Usaha tambak ikan bandeng atau perikanan yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal selama telah mencapai nishab dan *haul* serta adanya unsur niat atas usaha tersebut maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa antara usaha tambak ikan bandeng atau perikanan sama dengan usaha pertanian. Keduanya terdapat beberapa indikasi yang kuat tentang persamaannya baik mengenai pembenihan, pemeliharaan sampai pada masa panen.

Dasar pemikiran inilah yang dijadikan pijakan bahwa hasil tambak ikan bandeng termasuk didalamnya, dan sudah selayaknya beban zakat dibebankan padanya. Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَتَمَرُوا ۚ إِنَّهُ لَآتٍ بِكُمْ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam

itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An’am: 141)¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap tanaman yang berbuah wajib dikeluarkan zakatnya di hari memetik hasilnya, begitu pula dengan zakat hasil tambak ikan bandeng yang *diqiyaskan* dengan zakat pertanian maka hasil tambak ikan bandeng tersebut wajib dikeluarkan zakatnya ketika memanen.

Dengan keumuman yang dikandung dalam ayat-ayat al-Quran dan al-Hadits harus diperhatikan dan diterima sebagaimana adanya selama tidak terdapat dalil yang benar dan tegas. Dengan keumuman ayat tersebut maka mewajibkan zakat adalah pada seluruh kekayaan tanpa membeda-bedakan jenis kekayaan. Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad SAW harta kekayaan yang wajib dizakati terbatas pada binatang ternak kambing, sapi dan unta, barang-barang yang berharga, seperti emas perak, tumbuhan gandum, anggur dan kurma. Untuk usaha tambak ikan bandeng yang mempunyai unsur nilai lebih tinggi dibanding dengan beras yang merupakan hasil pertanian, dan biaya operasional tambak ikan bandeng yang lebih rendah dibanding dengan pertanian yang lain. Dari kemudahan-kemudahan itu sangatlah tidak layak jika hasil tambak ikan bandeng tidak wajib zakat, karena untuk pertanian tambak ikan bandeng dan pertanian lain yang sama-sama tidak ada ketentuan *nashnya* dapat *dqiqiyaskan* dengan kurma, sehingga dapat ditetapkan hukumnya.

¹⁰ *Ibid*, h. 916.

Dalam buku “*Fiqih Lima Madzhab*” dijelaskan bahwa semua yang diusahakan manusia dan dimilikinya, yang memenuhi syarat-syarat maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Tanaman makanan pokok yaitu makanan yang bisa mengenyangkan perut orang di daerah masing-masing.
2. Makanan tersebut harus diusahakan oleh manusia, artinya: ditanam, dipelihara, dengan baik dan dimilikinya.
3. Genap satu *nishab* jumlah setiap panen atau satu tahun mencapai satu *nishab*.

Setelah mengetahui pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng yang ada di masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil tambak ikan bandeng itu apabila telah mencapai *nishab* maka wajib mengeluarkan zakat. Jadi jika harta itu belum sampai satu *nishab* maka tidak terkena kewajiban zakat, karena pada dasarnya zakat itu diwajibkan atas mereka yang berlebihan agar harta tidak hanya pada orang yang kaya saja.

Dari hasil survei lapangan bahwa hasil tambak ikan bandeng masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dalam mengeluarkan zakatnya tergantung pada ‘*adah*. ‘*Adah* menurut hukum *fiqh* bisa berlaku jika hal itu belum ada ketentuannya dalam hukum Islam yaitu al-Quran dan

¹¹ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf ash-Syairazi, *Al-Muhadzab Fiqih Syafi'i*, h. 292.

al-Hadist, maka semuanya itu dikembalikan pada ‘*adah* dan selama masih ada sumber lain yang berlaku maka ‘*adah* tidak berlaku.

Usaha tambak ikan bandeng yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal telah memenuhi beberapa syarat untuk dikeluarkan zakatnya, yang menjadi sumber zakat adalah semua harta kekayaan, emas, perak, surat-surat berharga dan termasuk adalah sesuatu yang diusahakan manusia, yang kesimpulannya mengandung unsur dan prinsip sebagai berikut:

1. Unsur *maliyah* (keharta bendaan), unsur ini mengandung prinsip benda yang bernilai ekonomis.
2. Unsur *ghaniyah* (kekayaan), unsur ini mengandung prinsip, hak milik yang sempurna, di luar kebutuhan pokok, mencapai satu *nishab*.
3. Unsur *an-nama*’ atau *al-istinma*’ (sifat berkembang atau dapat diharapkan perkembangannya).¹²

Selanjutnya penulis mencoba menggali dalam hal pengqiyasan zakat hasil tambak ikan bandeng yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, maka harus memahami tentang *qiyas*. *Qiyas* menurut bahasa mengukur sesuatu (benda) dengan yang lain, yang bisa menyamainya.¹³ *Qiyas* menempati urutan keempat di antara hujjah *syar’iyah* yang ada dengan catatan, jika tidak dijumpai hukum atas kejadian berdasarkan *nash* dan *ijma*’.¹⁴ Adapun dalil yang menjadikan kehujahan *qiyas* adalah:

¹² Sjechul Hadi Pernono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, h. 161-162.

¹³ Abdul Wahab Kholab, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterj. Ahmad Sujana, Bandung: al-Ma’arif, 1978, h.52.

¹⁴ *Ibid* ..., h. 125-128.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
 فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’: 59)¹⁵

Metode pengambilan dalil dengan ayat tersebut ialah karena Allah memerintahkan kaum beriman jika berselisih pendapat dan berlawanan terhadap sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam al-Quran, Sunnah dan kesepakatan Ulil Amri, agar mengembalikan persoalan kepada al-Quran dan Sunnah dengan cara bagaimana juga. Dengan demikian tak dapat diragukan lagi bahwa menghubungkan kejadian yang tak ada *Nash*-Nya lantaran kesamaan *illat* hukum, termasuk mengembalikan kejadian yang tidak ada dalam *Nash* itu kepada Allah dan Rasul-Nya.

Seperti dalam firman Allah pada surat Al-Ankabut: 43

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan misal-misal percontohan itu kami menjadikannya bagi manusia, dan tidak akan dapat mengerti kecuali orang-orang yang sama mengetahui”. (QS. al-Ankabut: 43)¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., h. 128.

¹⁶ *Ibid* ..., h. 634.

Dari ayat al-Quran tersebut, memberi petunjuk kepada manusia dalam menggali hukum Islam. *Qiyas* sangat dibolehkan, bila suatu perkara tidak ada dasar hukumnya di dalam al-Quran, Sunnah, dan Ijma'.

Adapun rukun-rukun qiyas yaitu:

- a. *Al-ashlu*, yaitu sesuatu yang ada *nash* hukumnya. Ia disebut juga *makis 'alaih* (yang diqiyaskan kepadanya), *Mahmul 'alaih* (yang dijadikan pertanggung), dan *musyabbah bih* (yang diserupakan kepadanya).
- b. *Al-far'u* yaitu sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya yang disebut *al-makis*, *al-mahmul* (yang dipertanggung) dan *al-musabbah* (yang diserupakan).
- c. Hukum *ashl*, yaitu hukum *syara'* yang ada *nashnya* pada *al-ashl* (pokoknya), dan ia dimaksudkan untuk menjadikan hukum pada *al-fur'u* (cabangnya).
- d. *Al-illat*, yaitu sesuatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang, maka ia disamakan dengan pokoknya dari hukumnya.¹⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi *al-ashl*, ialah zakat pertanian dan *al-far'u* yaitu zakat hasil tambak ikan bandeng, dan hukum *al-ashl* yaitu wajibnya zakat. Sedangkan sebagai *al-illat* yaitu membersihkan harta, karena harta merupakan titipan Allah dan itu merupakan hak dari orang miskin yang harus kita berikan kepadanya.

¹⁷ Kholab, *Ilmu ...*, h. 125-128.

Usaha tambak ikan bandeng atau perikanan merupakan salah satu usaha yang dapat menumbuhkan harta atau berkembang. Maka termasuk harta yang harus dizakati, dari pendapat yang ada di masyarakat, penulis lebih cenderung meng*qiyaskan* zakat hasil tambak ikan bandeng dengan zakat pertanian karena persoalan hasil tambak ikan bandeng lebih tepat disamakan dengan zakat pertanian. Dengan alasan usaha tambak ikan bandeng sama pengolahan atau pengelolaannya dengan pertanian. Dari mulai pembenihan, resiko kegagalan dalam usaha, dan cara panennya yang semuanya hampir sama dengan pertanian, sehingga simpulannya lebih cenderung pada pertanian.

Jadi dalam mengeluarkan zakat hasil tambak ikan bandeng harus setiap kali panen tanpa harus menunggu satu tahun. Adapun kadarnya adalah 5% apabila diiri dengan cara disiram (ada biaya tambahan) dan 10% apabila diiri dengan air hujan atau sungai. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil tambak ikan bandeng wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun untuk pelaksanaannya yaitu dengan meng*qiyaskan* pada zakat pertanian karena:

1. Usaha tambak ikan bandeng yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal itu merupakan usaha musiman.
2. Sama-sama menghasilkan.
3. Merupakan harta yang berkembang dan diusahakan oleh manusia. Maka dalam mengeluarkan zakatnya harus setiap kali panen, tanpa menunggu

satu tahun karena diqiyaskan dengan zakat pertanian, dengan ketentuan *nishab* yaitu 930 liter atau 750 kg.¹⁸

Dengan demikian, yang dilakukan penduduk Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, adalah sebagai berikut:

1. Hadi Nasruallah mengeluarkan zakat hasil tambak ikan bandeng sebanyak 20 kg sekali kali panennya. Dengan dua kali panen dalam setahun dengan luas tambak ikan bandeng 1 hektar dan tiap kali panen menghasilkan 1,5 ton.
2. Muntaha mengeluarkan zakat hasil tambak ikan bandeng sebanyak 25 kg setiap tahunnya. Dengan dua kali dalam setahun dan tiap panen menghasilkan kurang lebih 4,5 ton dengan luas tambak ikan bandeng 3 hektar.
3. Hj. Khaeromah mengeluarkan zakat hasil tambak ikan bandeng sebanyak 20 setiap tahunnya. Dengan dua kali dalam setahun dan tiap panen menghasilkan kurang lebih 1,5 ton dengan luas tambak ikan bandeng 1 hektar.
4. Zaenal Huda mengeluarkan zakat hasil tambak ikan bandeng sebanyak 30 kg setiap kali panennya. Dengan dua kali dalam setahun dan tiap panen menghasilkan kurang lebih 4,5 ton dengan luas tambak ikan bandeng 3 hektar.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 164.

5. H. Setur mengeluarkan zakat hasil tambak ikan bandeng sebanyak 20 kg setiap kali panennya. Dengan tiga kali dalam setahun dan tiap panen menghasilkan kurang lebih 4,5 ton dengan luas tambak ikan bandeng 3 hektar.
6. Tiono mengeluarkan zakat hasil tambak ikan bandeng sebanyak 20 kg setiap tahunnya. Dengan dua kali dalam setahun dan tiap panen menghasilkan kurang lebih 1,5 ton dengan luas tambak ikan bandeng 1 hektar.
7. H. Abdul Khasan mengeluarkan zakat hasil tambak ikan bandeng sebanyak 25 kg setiap tahunnya. Dengan dua kali dalam setahun dan tiap panen menghasilkan kurang lebih 3 ton dengan luas tambak ikan bandeng 2 hektar.
8. Lazim mengeluarkan zakat hasil tambak ikan bandeng sebanyak 22 kg setiap tahunnya. Dengan dua kali dalam setahun dan tiap panen menghasilkan kurang lebih 1,6 ton dengan luas tambak ikan bandeng 1 hektar.
9. Hj. Mahmudah mengeluarkan zakat hasil tambak ikan bandeng sebanyak 20 kg setiap tahunnya. Dengan dua kali dalam setahun dan tiap panen menghasilkan kurang lebih 1,5 ton dengan luas tambak ikan bandeng 1 hektar.

10. H. Syamsuri zakat hasil tambak ikan bandeng sebanyak 35 kg setiap kali panen. Dengan dua kali dalam setahun dan tiap panen menghasilkan 4,5 ton ikan bandeng dengan luas tambak ikan bandeng 3 hektar.

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa, dalam mengeluarkan zakat ikan bandeng para petani tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tidak selalu sama dalam waktunya dan tidak sama juga dalam kadar pengeluaran zakatnya.

Qiyas pada hasil pertanian kadar atau jumlah hasil pertanian yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda menurut pertimbangan dalam pengairannya. Cara yang di pakai oleh para petani, harus menyesuaikan pada lokasi daerah setempat, sebab tanaman yang diairi dengan disiram maka zakatnya 5% dari hasil panennya, Sebaliknya jika cara penanamannya diairi dengan air hujan maka zakatnya 10% dari hasil panennya . Para ulama sepakat tentang besar kadar zakat tanaman (padi/*zuru'*) sebesar 10% atau 5% dari hasil panennya. Mereka berpedoman pada hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشروما سقي بالنضح نصف العشر (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar Ra. Dari Nabi Saw bersabda: Tanaman yang disirami dengan air hujan zakatnya 10% dan tanaman yang disirami dengan irigasi zakatnya 5%.”(H.R Bukhari)¹⁹

¹⁹ Imam Bukhari, *Sohih Bukhari*, Juz. I, Bairut: Darul Fiqh, 1994, h. 318-319.

Berdasarkan hadits di atas bahwa kadar zakat hasil tambak ikan bandeng yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang menggunakan alat penyedot air (biaya tambahan) mengeluarkan zakatnya 5% dari hasil panennya, sedangkan yang tidak menggunakan alat penyedot air mengeluarkan zakatnya 10% dari hasil panennya.

Dalam mengeluarkan zakat ikan bandeng para petani tambak di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal seharusnya disamakan dengan zakat pertanian alasannya karena pengolahan ikan bandeng dimulai dari benih sampai menjadi ikan bandeng sama seperti padi yang dimulai dari benih hingga menjadi padi disamping itu sistem pengairannya juga menggunakan irigasi atau mesin, hanya saja yang membedakan kalau ikan bandeng tidak menggunakan tadah hujan sedangkan padi menggunakan tadah hujan. Jadi pengeluaran zakat hasil ikan bandeng kadarnya mengikuti zakat pertanian sebesar 5% atau 10%. akan tetapi penulis lebih cenderung ke 5% karena tambak ikan bandeng banyak mengeluarkan biaya operasional.

Menurut penulis zakat yang dikeluarkan di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal belum sesuai dengan zakat hasil pertanian yang kadarnya 5%, karena para petani di Desa tersebut mengeluarkan zakatnya dengan aturan sendiri tanpa mengetahui aturan hukum Islam. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki para petani tambak ikan bandeng sehingga di Desa tersebut hasil panennya dikeluarkan ada yang setahun sekali dan ada yang

ketika panen, akan tetapi kadar yang dikeluarkan belum sesuai dengan zakat pertanian.

Demikian dapat disimpulkan bahwa hasil panen bandeng para petani tambak di Desa Wonorejo wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan menganalogikan pada *nishab* zakat pertanian yakni 10% untuk pengolahan yang menggunakan perairan air hujan atau sungai dan 5% untuk pengolahan dengan cara disiram (ada biaya tambahan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan dan dasar hukum Islam tentang zakat hasil tambak ikan bandeng yang ada di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan mereka mengeluarkan zakat yang kadarnya berbeda-beda. Mereka membayar zakat ada yang setelah panen dan ada yang setahun sekali. Dari 10 responden petani tambak ikan bandeng ada tiga petani yang mengeluarkan zakat, dengan hasil panen 1,5 ton mengeluarkan zakatnya rata-rata 1,33%, hasil panen 1,6 ton mengeluarkan zakat ada yang 1,25% dan ada yang 1,375%, hasil panen 3 ton mengeluarkan zakat sebanyak 0,83%, sedangkan empat petani tambak ikan bandeng dengan hasil panen 4,5 ton mengeluarkan zakatnya sebanyak 0,55%, 0,66%, 0,44% dan 0,77%. Para petani tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal secara umum kurang mengetahui hukum zakat hasil tambak ikan bandeng.
2. Zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal belum sesuai dengan aturan hukum Islam. Menurut hukum

Islam, zakat tambak ikan bandeng harus di*qiyaskan* dengan zakat hasil pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan pada setiap kali panen dengan kadar 5% apabila diairi dengan cara disiram (ada biaya tambahan) dan 10% apabila diairi dengan air hujan atau sungai. Dalam hal ini, penulis cenderung lebih ke kadar 5% karena tambak ikan bandeng banyak mengeluarkan biaya operasional. Dilihat dari segi rukunnya yang menjadi *al-ashl* yaitu zakat pertanian, *al-far'u* yaitu zakat hasil tambak ikan bandeng, dan hukum *al-ashl* yaitu wajibnya zakat, sedangkan sebagai *al-illat* yaitu membersihkan harta. Hal ini terkait dengan QS. At Taubah: 103 dan QS. Al-Baqarah: 267.

B. Saran

Beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Setiap kita memiliki harta kekayaan yang di berikan Allah SWT yang di keluarkan dari muka bumi ini seperti usaha tambak ikan bandeng, maka sudah seharusnya harta tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, karena harta tersebut merupakan harta yang berkembang.
2. Hendaknya tokoh masyarakat dan ulama memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberi penyuluhan dan bimbingan yang benar sesuai dengan al-Quran dan al-Hadits.
3. Bagi seseorang yang mempunyai harta berlipat ganda hendaknya ingat bahwa di dalam harta tersebut ada hak orang lain yang wajib di keluarkan kepada

yang berhak, karena harta tersebut titipan Allah SWT yang harus dizakatkan sesuai dengan Syariat Islam.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar strata satu.

Selanjutnya penulis dengan kerendahan hati menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Disini masih banyak kelemahan dan kekurangan baik menyangkut isi maupun tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Adil, Abu bin Yusuf al-Azazy, *Tamamul Minnah 2 Shahih Fiqih Sunnah*, Terj. Abdullah Amin CS, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Aibak, Kutbuddin, *Fiqih Kontemporer*, Surabaya: El-Kaf, 2009.
- Al Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Hafizh, Imam, Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: PustakaAttibyan, 1998.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Tafsir al-Qur'an al-Aisar Surat al-Fatihah- al-Baqarah Jilid I*, Terj. M.Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Ali, Muhammad Daud, *SistemEkonomi IslamZakat danWakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Ali, Muhammad, bin Muhammad AsySaukani, *NailulAuthar*, diterj. Adib Bisri Musthafa, "Nailul Authar", Juz IV, Semarang: CV. AsySyifa', 1994.
- Az-Zuhaili, Wahab, *Al-Fiqh Al-Islam*, AbdilatahTerj. Agus Efendi, Bahruddin Fanany, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- _____, *Al Fiqh Al Islami Adillatuh*, Damaskus: Dar Al Fikr, 1995.
- ArRahman, Muhammad Abdul Malik, *1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- Arifin, H Beidan A. Syinqithi Djamaludin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Jilid II, Semarang: Assyifa, 1992.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XI, Ed IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.

- Ayyub, Hasan, *Fiqih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.
- Azwar, Safuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-I, 1998.
- Basyar, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Cet. 1, Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997.
- Bukhari, Imam, *SohihBukhari*, Juz. I, Bairut: DarulFiqh, 1994.
- Bohdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992.
- Danin, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. PustakaSetia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori&Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalamPerekonomian Modern*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, M. Ali, *TuntunanPuasadan Zakat*, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hidayati, Nelly, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kabupaten Tegal*, Semarang, IAIN Walisongo, 2007.
- Ibrahim, Abi Ishaq ibn Ali ibn Yusuf ash-Syairazi, *Al-Muhadzab Fiqih Syafi'i*.
- Istiqomah, *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Kadar Zakat Hasil Tambang*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.
- Iqbal, Muhammad, *FiqhSiyasah*, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.
- Kantor DesaWonorejo, *ProfilWonorejo*, 2015.

- Katsir, Ibnu, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, diterj. Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Khollaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterj. Ahmad Sujana, Bandung: al-Ma'arif, 1978.
- M. Amrin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet III.
- Mubarrak, Faishal Ibn Abdul Aziz Ali, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 3*, Terj. Mu'ammal Hamidy, dkk, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzab*, diterj. Masykur A.B, Cet. V, Jakarta: Penerbit Lentera, 2006.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Riset*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986.
- Noor, Ahmad Sunarto Syamsuddin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Jakarta Timur: Annur Press, 2005.
- Pernono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, diterj. Salman Harun, et. al., *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontektual*, Mu'ammam Ramadhan (ed.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 4*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Jakarta: Alfabeta, 2009.

Sutang, Anshori Umar, *Fiqh Syafi'i sistematis bab zakat haji dan mroh*, Semarang: Asyifa, 2001.

Syadzali, Munawir, *Zakat dan Pajak*, Cet. II, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung, 1994.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fath al Mu'in*, jilid, Bandung: Syirkah Al-Ma'arif, h. 50.

Zainuddin, Imam bin Abdul Latif, *Ringkasan Shahih Al Bukhari*, diterj Cecep Samsul Hari dan TolibAnis, Cet. V, Bandung: Mizan Media Utama, 2001.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, Cet. III, 1992.

Zuhri, Saifuddin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

<http://articara.com/pengertian-alga>.

Presiden RI, UU No. 23 Th. 2011, <https://www.google.com/search?q=undang-undang+nomor+23+tahun+2011&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=fflb> di download pada tgl. 07/ 09/ 2015 jam 15.10 wib.

Wawancara dengan Bapak Dikiyah, selaku tokoh masyarakat di Desa Wonorejo, hari sabtu, 24 Oktober 2015, pukul 16:00 WIB

Wawancara dengan bapak Zaenal Mubarak, selaku tokoh masyarakat di Desa Wonorejo, hari sabtu, 24 Oktober 2015, pukul 14:00 WIB.

Wawancara dengan Kades Wonorejo, Hari Selasa, 6 Oktober 2015, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara H. Khasan, Petani Tambak Warga Rt. 01/Rw. 02, Nglengkong Desa Wonorejo, Pada Hari Minggu, 11 Oktober 2015, Pukul 16.00 WIB.

Wawancara H. Setur, Petani Tambak Warga Rt. 03/Rw. 06, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Minggu, 11 Oktober 2015, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Hadi Nasrullah, Petani Tambak Warga Rt. 03/Rw. 09, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Senin, 5 Oktober 2015, Pukul 16.00 WIB.

Wawancara Hj. Khaeromah, Rt. 01/Rw. 06, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Rabu, 7 Oktober 2015, Pukul 17.00 WIB.

Wawancara Hj. Mahmudah, Petani Tambak Warga Rt. 03/Rw. 06, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Selasa, 23 Juni 2015, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Lazim, Petani Tambak Warga Rt. 01/Rw. 06, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Minggu 21 Juni 2015, Pukul 16.30 WIB.

Wawancara Muntaha, Petani Tambak Warga Rt. 02/Rw. 06, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Rabu, 7 Oktober 2015, Pukul 15.30 WIB.

Wawancara Tiono, Petani Tambak Warga Rt. 02/Rw. 09, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Minggu, 11 Oktober 2015, Pukul 14.30 WIB.

Wawancara Zaenal Huda, Panggang Ayom Rt. 03/Rw. 06, Desa Wonorejo, Pada Hari Jum'at, 9 Oktober 2015, Pukul 15.30 WIB.

Wawancara Zaenal Mubarak, Ulama Warga Rt. 02/Rw. 09, Panggang Ayom Desa Wonorejo, Pada Hari Jum'at, 9 Oktober 2015, Pukul 16.00 WIB.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU
DESA WONOREJO

Alamat : Jalan Wonorejo Barat No.01 Wonorejo, Kec.Kaliwungu,
Kab.Kendal ☒ 51372

SURAT KETERANGAN

Nomor : 431/03/XI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS SHOLEH MAHMUDI
Jabatan : Kepala Desa Wonorejo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SITI NURUL HIKMAH
NIM : 112311055
Jurusan : Muamalah
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Brangsong Selatan, Rt.21 / Rw.07, Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal.
Keterangan : Bahwa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan
penelitian untuk kelengkapan bahan SKRIPSI, dengan judul
tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil
tambak di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten
Kendal.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

Wonorejo, 16 November 2015

Kepala Desa Wonorejo



AGUS SHOLEH MAHMUDI

Lampiran

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Lahan	Hasil / panen	Penghasilan bersih / Tahun	Pengeluaran Zakat	Tanda Tangan
1	Hadi Nasrullah	1 ha	1.5 ton	Rp. 56.800.000	20 kg / panen	
2	Muntaha	3 ha	4.5 ton	Rp. 171.200.000	25 kg / tahun	
3	Hj. Khaeromah	1 ha	1.6 ton	Rp. 60.800.000	20 kg/ tahun	
4	Zaenal Huda	3 ha	4.5 ton	Rp. 171.200.000	30 kg / tahun	
5	H. Setur	3 ha	4.5 ton	Rp. 171.200.000	20 kg / panen	
6	Tiono	1 ha	1.5 ton	Rp. 56.800.000	20 kg / tahun	
7	H. Abdul Khasan	2 ha	3 ton	Rp. 113.800.000	25 kg / tahun	
8	Lazim	1 ha	1.6 ton	Rp. 60.800.000	22 kg / tahun	
9	Hj. Mahmudah	1 ha	1.5 ton	Rp. 56.800.000	20 kg / tahun	
10	H. Syamsuri	3 ha	4.5 ton	Rp. 171.200.000	35 kg / panen	
11	Soleh	1 ha	1.5 ton	Rp. 56.800.000	-	
12	Gono	1 ha	1.6 ton	Rp. 60.800.000	20 kg / tahun	
13	Taufik	1 ha	1.4 ton	Rp. 52.800.000	-	
14	Suroto	1 ha	1.5 ton	Rp. 56.800.000	-	
15	H. Agus	1 ha	1.5 ton	Rp. 56.800.000	20 kg / tahun	
16	Untung	1 ha	1.6 ton	Rp. 60.800.000	-	
17	H. Pardi	3 ha	4.5 ton	Rp. 171.200.000	30 kg / panen	
18	Masinen	2 ha	3 ton	Rp. 113.800.000	27 kg/ tahun	
19	Riadi	2 ha	3.2 ton	Rp. 121.800.000	-	
20	Zamnuri	1 ha	1.5 ton	Rp. 56.800.000	-	

Ket:

1. Rumus penghasilan / tahun = Hasil panen x 1 tahun x harga / kg = Hasil kotor
= Hasil kotor – (biaya perawatan dan panen)
= Hasil bersih

Harga ikan bandeng @ Rp. 20.000 / kg

2. Lama perawatan dari mulai bibit sampai masa panen sekitar 5 bulan setengah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SITI NURUL HIKMAH**

NIM : **112311055**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**85**..... (.....**4,0 /A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015

Dr. H. Saifuddin, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004